BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f, dan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya, belum cukup mengatur bidang serta tugas pokok, fungsi dan tata kerja lingkup Dinas Provinsi, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya sehingga perlu diganti;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

8. Dinas ...

8. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
   d. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan;
   e. Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
   f. Bidang Keluarga Berencana;
   g. UPTD; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Penyusunan Program, Informasi dan Humas;
   b. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset;
   c. Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum.

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
   b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
   c. Seksi Pelayanan Kesehatan, Regulasi dan Akreditasi, Fasilitas Kesehatan, Kesehatan Tradisional dan Mutu Kesehatan.

(4) Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa; dan
c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(5) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian;
b. Seksi Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan; dan
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(6) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. Seksi Keluarga Berencana;
b. Seksi Pengendalian Penduduk; dan
c. Seksi Advokasi Penggerakan dan Informasi.

(7) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan dan keluarga berencana.

(2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat ...

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

(7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pasal 5

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
f. pelaksaanaan administrasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana; dan
g. pelaksanaan pembinaan UPTD;

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja Dinas;

b. pengkoordinasiaan dan pengendalian perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
c. pengkoordinasiaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
d. pengkoordinasiaan dan pengendalian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
e. pengkoordinasiaan dan pengendalian peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit dan promosi kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian serta keluarga berencana;
g. pelaksaanaan administrasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
h. pelaksanaan pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 ..

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, bantuan dan atau hibah luar negeri;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Kesehatan dan keluarga berencana;
g. penyiapan data dan informasi di kesehatan dan keluarga berencana;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
i. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rencana kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Subbag Penyusunan Program, Informasi dan Humas mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Subbag Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset.
(3) Subbag Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, pelayanan kesehatan, regulasi, akreditasi, fasilitas kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan.

Pasal 14

Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olah raga, pelayanan kesehatan, regulasi, akreditasi, fasilitas kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, pelayanan kesehatan regulasi, akreditasi, fasilitas kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, pelayanan kesehatan regulasi, akreditasi, fasilitas kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pelayanan kesehatan regulasi, akreditasi, fasilitas kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga pelayanan kesehatan regulasi, akreditasi, fasilitas kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;

(2) Seksi ...

(2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Regulasi, Akreditasi, Fasilitasi Kesehatan, Kesehatan Tradisional dan Mutu Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan regulasi, akreditasi, fasilitasi kesehatan, kesehatan tradisional dan mutu kesehatan.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan

Pasal 17

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi;
(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

(3) Seksi ...

(3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian

Pasal 21

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang obat dan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan rumah tangga alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Obat dan Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang obat, pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
(2) Seksi Alat Kesehatan dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan, kalibrasi dan prasarana kesehatan; dan
(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Paragraf 7

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 25

Bidang Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan advokasi penggerakan dan informasi.

Pasal 26

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk, advokasi, penggerakan dan informasi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi;
c. pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
(2) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk; dan

(3) Seksi ...

(3) Seksi Advokasi, Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, penggerakan dan informasi.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur ...

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perudang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama setara dengan eselonering II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator setara dengan eselonering III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator setara dengan eselonering III.b;
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas setara dengan eselonering IV.a;
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas setara dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kasubbag untuk melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 11 Oktober 2018 M
2 Safar 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 15 Oktober 2018 M
6 Safar 1440 H

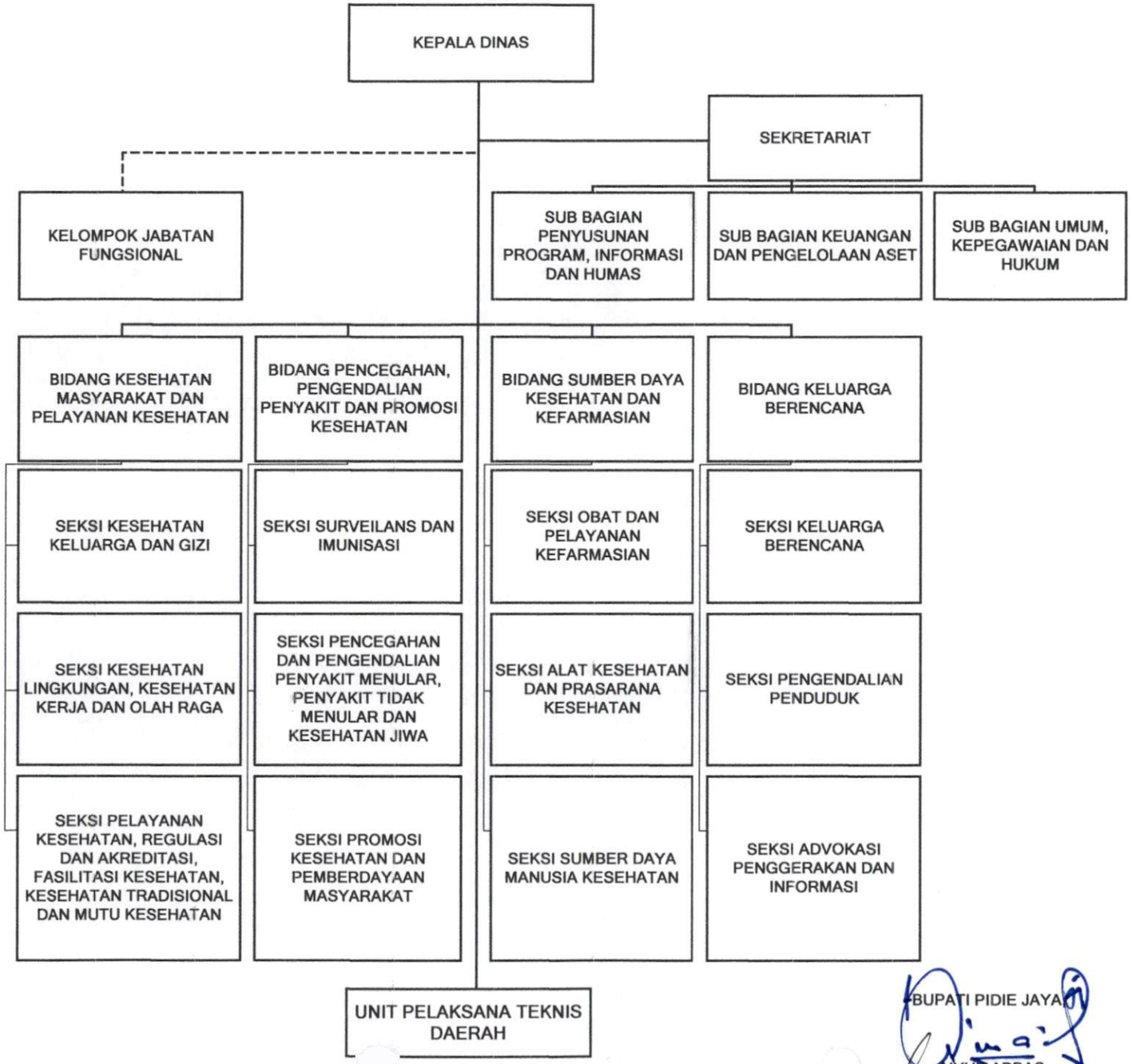
SEKRETARIS DAERAH,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 11 OKTOBER 2018 M
2 SAFAR 1440 H



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS